


 <b>RUMAH SAKIT UNHAS MAKASSAR</b>	<b>PEMERIKSAAN KESEHATAN INSIDEN PESERTA DIDIK</b>		
	No. Dokumen 5076/UN4.24.0/OT.01.00/ 2023	No. Revisi 1/2	Halaman 1/3
<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR</b>  <b>SEKSI PENDIDIKAN</b>	Tanggal Terbit  14 April 2023	Ditetapkan Direktur Utama, ✓   dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M (K) NIP. 197002122008011013	
Pengertian	Pemeriksaan kesehatan peserta didik adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan laporan dari unit ( <i>Clinical Instruktur</i> ). Pemeriksaan kesehatan peserta didik terdiri dari mahasiswa pre klinik dan mahasiswa yang stase di RS Unhas. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter untuk memastikan kesehatan peserta didik yang mengalami insiden di unit.		
Tujuan	Memberikan petunjuk praktis alur pemeriksaan kesehatan peserta didik.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor : 52/UN4.24/HK.06/2021 Tentang Pedoman Pendidikan Klinis		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik masuk melakukan pemeriksaan melalui dua pintu yaitu poliklinik non emergency dan UGD atau Emergency.</li> <li>2. Kasus non emergency dilakukan pada unit poliklinik sedangkan kasus emergency dilakukan di UGD.</li> <li>3. Kasus emergency ditangani oleh DPJP dan dilakukan observasi kondisi peserta didik selama 6 jam.</li> <li>4. Kepala instalasi UGD melakukan pelaporan data pasien ke bidang pendidikan untuk ditindaklanjuti.</li> <li>5. Peserta didik yang masuk UGD akan dilakukan perawatan lanjutan atas rekomendasi DPJP sesuai indikasi.</li> <li>6. Pada kasus poliklinik (<i>non emergency</i>) CI melaporkan terjadi insiden oleh peserta didik ke bagian pendidikan dengan mengisi form yang dikeluarkan oleh divisi mutu RS.</li> <li>7. Bagian pendidikan menerima laporan dari CI melalui aplikasi pelaporan insiden bahwa terdapat peserta didik yang mengalami insiden di unit</li> <li>8. Bagian pendidikan dan divisi mutu melakukan analisis terhadap insiden yang terjadi di unit oleh peserta didik</li> <li>9. Setelah ada hasil analisis bahwa perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan, bagian pendidikan melakukan koordinasi dengan dokter poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik dan menghubungi institusi terkait insiden yang terjadi serta administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta didik.</li> </ol>		

	<p>10. Setelah peserta didik dianamnesa oleh dokter dan harus melakukan pemeriksaan lanjut maka peserta didik harus mengisi formulir pemeriksaan kesehatan.</p> <p>11. Peserta didik melakukan pemeriksaan kesehatan</p> <p>12. Setelah peserta didik melakukan pemeriksaan kesehatan, peserta didik dianjurkan untuk istirahat dulu sampai hasil pemeriksaan keluar</p> <p>13. Hasil pemeriksaan kesehatan peserta didik akan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan SDM sebagai penanggungjawab kegiatan pendidikan di RS tembusan ke Direktur Utama RS serta Institusi terkait.</p> <p>14. Jika peserta didik tersebut dinyatakan sehat oleh dokter pemeriksa, maka kebijakan untuk melanjutkan stase kami serahkan kepada institusi terkait. Sedangkan jika peserta didik tersebut dinyatakan sakit dan perlu perawatan intensif, maka akan tetap dirawat oleh RS dengan biaya administrasi ditanggung oleh mahasiswa atau institusi itu sendiri.</p> <p>15. Pada peserta didik pre klinik, langsung saja ke poliklinik dan mengisi <i>form</i> pemeriksaan kesehatan</p> <p>16. Kepala instalasi poliklinik melapor ke bidang pendidikan tentang data peserta didik.</p> <p>17. Semua biaya administrasi akan dikembalikan ke institusi atau peserta didik itu sendiri.</p>
Unit Terkait	<p>1. Komite Mutu</p> <p>2. UGD</p> <p>3. Poliklinik</p> <p>4. Laboratorium</p> <p>5. Radiologi</p> <p>6. Seluruh CI Unit</p>
Dokumen Terkait	<p>1. Buku Pedoman Pendidikan Klinis 2021</p> <p>2. Data base peserta didik</p>
Petugas	<p>1. Manager Pendidikan dan Penelitian</p> <p>2. Seksi Pendidikan</p> <p>3. Staf pendidikan</p> <p>4. Staf Komite Mutu</p>

Diagram Alir

ALUR PEMERIKSAAN KESEHATAN INSIDEN PESERTA DIDIK



Noted :

1. Seluruh data pasien (Peserta Didik) akan direkap oleh Bidang Pendidikan sebagai bukti terjadinya pelayanan kesehatan oleh RS untuk Peserta didik.
2. Seluruh biaya pemeriksaan kesehatan akan dikembalikan ke Institusi masing-masing untuk ditindaklanjuti.